



P U T U S A N

Nomor : 188/Pid.B/2012/PN.AB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI AMBON yang memeriksa dan megadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	JUVENALIS ANGUARMASE als.JUSTEN als JUS.
Tempat Lahir	:	Saumlaki
Umur/Tanggal	:	52 Tahun / 24 Juni 1960
jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Ahuru RT.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (Lulus)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik** sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ;

Perpanjangan oleh **Kajari Ambon** sejak tanggal 15 April 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ;-----

2. Penahanan **Jaksa Penuntut Umum** sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012 ;-----

3. Penahanan **Hakim** sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012;



Dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara ini ; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar lagi pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa JUVENALIS ANGUARMASE als. JUSTEN als. JUS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUVENALIS ANGUARMASE als. JUSTEN als. JUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 74.000,;
- 7 (tujuh) lembar buku kupon ;

Digunakan untuk perkara lain ;

4..Membebankan kepada Terdakwa membayar bbankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang di kemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2012 No : Reg. Perk. PDM : 159/Ambon/Ep.2/05/2012 sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa JUVENALIS ANGUARMASE als. JUSTEN als. JUS pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar pukul 16.45 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu bulan Maret 2012 atau pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di warung kopi PGRI Jalan Yan Pays Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** . Perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa berawal ketika saksi HANNI T.S. KOLOHUWEY dan saksi DONITOR MATAHERU alias DONI serta saksi ARTHUR LATUHERU masing-masing selaku anggota Polri dari Polres P. Ambon &P.P. Lease yang saat itu masuk ke warung Kopi PGRI Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk minum kopi, para saksi melihat Terdakwa JUVENALIS ANGUARMASE als. JUSTEN als. JUS sedang duduk sambil menulis kupon Judi Togel / Kupon Putih di salah satu meja yang ada di dalam warung kopi tersebut sambil di kerumuni beberapa



orang pembeli yang masing-masing saksi tidak mengenalinya. Setelah melihat aktifitas Terdakwa tersebut kemudian ketiga saksi lalu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa kupon dan uang dari hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut ; -

- Bahwa ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, para saksi menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh kupon putih tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan kalau kupon putih tersebut Terdakwa dapatkan dari Izak Laohenapessy alias Cak selaku Sub Agen dan kemudian uang hasil penjualan kupon togel tersebut disetorkan oleh saksi Izak Laouhenapessy alias Cak kepada Bandarnya yang bernama Yan Nicolas Sihasale (masing-masing perkaranya diajukan terpisah) ;-----
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut saksi Hanny T,S. Kolohuwey dan saksi Donitor Mataheru alias Doni serta Arthur Latuheru masing-masing selaku anggota Polisi dari Polres P.Ambon & P.P.Lease menmukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa berupa :

- 1). Uang tunai sejumlah Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebnyak 2 (dua) lembar,
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- 2). 7 (tujuh) lembar kupon putih antara lain :
 - 2 (dua) lembar kupon putih yang belum terisi dengan angka / nomor togel,
 - 5 (lima) lembar kupon putih yang mana sudah terisi dengan angka atau nomor togel tertanggal 24 Maret 2012,
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa ini diadakan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu



dari pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 17.00 Wit setelah itu penjualan kupon putih tersebut ditutup dan upon serta uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut Terdakwa serahkan pada saksi Izak Laohenapessy alias Cak selaku sub agen dan oleh saksi Isak diserahkan kepada saksi Yan Nicolas Sihasale selaku bandarnya ; -----

- Bahwa unruk setiap pemasangan atau pembelian dengan 2 (dua) angka pada kupon putih seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakkan angkanya tepat, sesuai dengan nomor yang telah ditentukan oleh Bandar maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk angka 4 (empat) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa peranan Terdakwa dalam Judi togel tersebut adalah sebagai penjual yang melayani setiap pembeli yang akan memasang judi togel / kupon putih tersebut ; -----
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang akan keluar pada hari itu Terdakwa peroleh dari Izak Louhenapessy alias Cak selaku Sub agen yang mengakses lewat internet perjudian tersebut yang berasal dari Negara Malaysia dan Singapura ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut baru sekitar 4 (empat) bulan dan kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa bertujuan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar 25 % dari penjualan kupon putih / togel tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya berjualan kupon putih / togel tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303
ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (1) Undang –Undang No. 23 2002 Tentang Perlindungan
Anak ; -----

-----ATAU -----
Kedua :

----- Bahwa Terdakwa JUVENALIS ANGUARMASE als. JUSTEN als. JUS
pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar pukul 16.45 Wit atau setidak –
tidaknya pada suatu bulan Maret 2012 atau pada suatu waktu lain dalam
tahun dua ribu dua belas bertempat di warung kopi PGRI Jalan Yan Pays
Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Ambon, yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara tersebut **dengan
sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada kalayak umum,
untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan
untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** . Perbuatan
mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa berawal ketika saksi HANNI T.S. KOLOHUWEY dan saksi DONITOR
MATAHERU alias DONI serta saksi ARTHUR LATUHERU masing-masing
selaku anggota Polri dari Polres P. Ambon &P.P. Lease yang saat itu masuk ke
warung Kopi PGRI Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk minum kopi, para



saksi melihat Terdakwa JUVENALIS ANGUARMASE als. JUSTEN als. JUS sedang duduk sambil menulis kupon Judi Togel / Kupon Putih di salah satu meja yang ada di dalam warung kopi tersebut sambil di kerumuni beberapa orang pembeli yang masing-masing saksi tidak mengenalinya. Setelah melihat aktifitas Terdakwa tersebut kemudian ketiga saksi lalu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa kupon dan uang dari hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut ; -

- Bahwa ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, para saksi menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh kupon putih tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan kalau kupon putih tersebut Terdakwa dapatkan dari Izak Laohenapessy alias Cak selaku Sub Agen dan kemudian uang hasil penjualan kupon togel tersebut disetorkan oleh saksi Izak Laouhenapessy alias Cak kepada Bandarnya yang bernama Yan Nicolas Sihasale (masing-masing perkaranya diajukan terpisah) ;-----
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut saksi Hanny T,S. Kolohuwey dan saksi Donitor Mataheru alias Doni serta Arthur Latuheru masing-masing selaku anggota Polisi dari Polres P.Ambon & P.P.Lease menmukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa berupa :

1). Uang tunai sejumlah Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :

- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebnyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,

2). 7 (tujuh) lembar kupon putih antara lain :

- 2 (dua) lembar kupon putih yang belum terisi dengan angka / nomor togel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kupon putih yang mana sudah terisi dengan angka atau nomor togel tertanggal 24 Maret 2012,
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa ini diadakan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 17.00 Wit setelah itu penjualan kupon putih tersebut ditutup dan uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut Terdakwa serahkan pada saksi Izak Laohenapessy alias Cak selaku sub agen dan oleh saksi Isak diserahkan kepada saksi Yan Nicolas Sihasale selaku bandarnya ; -----
- Bahwa unruk setiap pemasangan atau pembelian dengan 2 (dua) angka pada kupon putih seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakan angkanya tepat, sesuai dengan nomor yang telah ditentukan oleh Bandar maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk angka 4 (empat) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa peranan Terdakwa dalam Judi togel tersebut adalah sebagai penjual yang melayani setiap pembeli yang akan memasang judi togel / kupon putih tersebut ; -----
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang akan keluar pada hari itu Terdakwa peroleh dari Izak Louhenapessy alias Cak selaku Sub agen yang mengakses lewat internet perjudian tersebut yang berasal dari Negara Malaysia dan Singapura ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut baru sekitar 4 (empat) bulan dan kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa bertujuan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar 25 % dari penjualan kupon putih / togel tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya berjualan kupon putih / togel tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya oleh karenanya terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : -----

SAKSI -IZAK LOUHENAPESSY, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Terdakwa di tangkap di Warung Kopi PGRI yang beralamat di Jalan Yan Pays Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar saksi adalah Agen penjualan permainan Judi Togel dan Yan Nicolas Sihasale yang sebagai bandarnya ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buku kupon putih dari saksi setiap sore dan penjualan Kupon Putih mulai dari jam 15.00 Wit sampai jam 17.00 Wit baru penjualan di tutup ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Terdakwa di tangkap oleh dua orang Polisi yang mana pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa sedang dikerumuni oleh orang banyak untuk memasang nomor yang diinginkan ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat Terdakwa di tangkap Polisi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan 7 (tujuh) lembar kupon putih ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa pemutaran Judi Togel di lakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa setiap pemasang dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian angka yang di pasang tepat maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang tiga akan kemudian angka yang di pasang tepat maka pemasang angka tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang empat angka dan angka tersebut tepat maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar saksi memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 25 % untuk setiap penjualan Kupon Putih tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI -YAN NICOLAS SIHASALE alias YANCE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa di tangkap bersama dengan Terdakwa di Warung Kopi PGRI yang bertempat di jalan Yan Pays Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sedang berada di salah satu menja yang berada di pojok warung Kopi tersebut yang sementara di kerumuni oleh orang banyak yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menulis nomor yang di pasang oleh orang-orang tiba-tiba ada tiga orang polisi datang menangkap saya, Terdakwa dan Izak Louhenapessy kemudian kami bertiga di bawah ke Polres untuk di periksa lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap Polisi ada menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar kupon putih ; -----
- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa setiap sore sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 17.00 Wit Terdakwa menjual kupon dan setelah penjualan di tutup Terdakwa menyerahkan buku serta uang hasil penjualan kupon kepada Izak Lohenapessy dan selanjutnya Izak Louhenapessy menyerahkan kepada saya sebagai Bandarnya ; -----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bhowa benar Terdakwa di tangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 16.45 Wit bertempat di warung kopi PGRI yang beralamat di jalan Yan Pays Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan kedua rekannya di tangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa sementara menulis nomor yang di pasang oleh pemesannya ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menerima kupon putih dari sdr. Izak Louhenapessy yang bertindak sebagai Sub Agennya ; -----
- Bahwa benar Terdakwa hanya bertugas sebagai juru tulis saja dan Terdakwa baru empat bulan menekuni permainan judi tersebut dan itu Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan demi menghidupi rumah tangganya ;
- Bahwa benar penjualan judi Kupon Putih tersebut di lakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu mulai hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap polisi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar kupon putih ; -----
- Terdakwa membenarkan bahwa untuk setiap pemasangan atau pembelian 2 (dua) angka pada kupon putih seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakan angkanya tepat maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Terdakwa mengakui bahwa perjudian jenis Togel ini hanya bersifat untung-untungan saja ; -----
- Terdakwa mengakui bahwa untuk mengetahui nomor yang akan keluar maka sdr. Yan Nicolas Sihasale yang mengakses dari Internet ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perjudian Togel ini berasal dari Negara Malaysia dan Negara Singapura ; -----
- Terdakwa mengakui kalau menjual kupon putih Terdakwa tidak mempunyai ijin ; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bersalah dan tidak mendukung pemerintah untuk memberantas permainan judi togel ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah dan 7 (tujuh) lembar kupon putih ; -----

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; --

Menimbang, bahwa baik barang bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun Terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian an putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

- a. Barang Siapa ; -----
- b. Tanpa Mendapat Ijin ; -----
- c. Dengan Sengaja ; -----
- d. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ; -----
- f. Sebagai mata pencaharian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terselbih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan tidak membantu pemerintah untuk memberantas permainan judi Togel / Kupon Putih ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa " **JUVENALIS ANGUARMASE als. JUSTEN als. JUS**" tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar buku kupon,Dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon hari: **SENIN, tanggal 18 Juni 2012**, SABAR SIMBOLON, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH dan Hj. HALIDJAH WALLY, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri SION

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan
terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis

BETSY MATUANKOTTA, SH

SABAR SIMBOLON, SH.MH.

Hj. HALIDJAH WALLY, SH.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SELASA, tanggal 08 Maret 2011 oleh **SABAR SIMBOLON, SH.MH,-** sebagai Hakim Ketua, **YUSRIZAL, SH.MH** dan **AGAM SYARIEF.B, SH.MH,-** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas dibantu **YOHANA DESY LOLOK** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **BEATRIX.N. TEMMAR, SH.MH.-** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

HAKIM KETUA MAJELIS

. **YUSRIZAL, SH.MH,-**

SABAR SIMBOLON, SH.MH,-

. **AGAM SYARIEF.B, SH.MH,-**

Panitera Pengganti

YOHANA DESY LOLOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama **menerima** putusan ;

Ambon, 08 Maret 2011

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)